

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN SUBUD DUNIA

MUKADIMAH

Kita, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh para Delegasi dari Kongres Dunia Subud Kedelapan, telah sepakat untuk menetapkan Anggaran Dasar dari Perkumpulan Subud Dunia untuk mengelola kebutuhan dan persyaratan bagi anggota Subud sesuai dengan pedoman yang diterima oleh Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, pendiri Perkumpulan kita dan disajikan dalam kata-katanya sebagai berikut:

Nama Subud adalah singkatan dari kata-kata: Susila Budhi Dharma.

Susila berarti: karakter manusia yang sejati sesuai dengan Kehendak Yang Maha Esa.

Budhi berarti: kekuasaan tertinggi yang ada dalam diri manusia.

Dharma berarti: kenyataan dari rasa diri pribadi yang menyerah kepada Kehendak Tuhan Yang Maha Esa dengan sabar, ikhlas dan tawakal.

Kita telah membuat kata-kata ini menjadi nama dari Perkumpulan persaudaraan kejiwaan kita sebagai lambang, yang menunjukkan bahwa kita benar-benar dapat menjadi manusia yang memiliki kualitas Susila, Budhi dan Dharma sesuai dengan yang kita alami setiap kali kita menerima dan melaksanakan latihan kejiwaan.

Sejak pertama kali latihan kejiwaan kita alami yang terjadi adalah bahwa, setelah kita menyerah dengan ikhlas kepada Keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa, hati dan pikiran kita, yang biasanya berisi segala jenis angan-angan dan memikirkan berbagai masalah, berhenti secara spontan, dan pada waktu yang sama seluruh rasa diri kita bergetar. Getaran rasa diri ini kemudian memanifestasikan dirinya dalam gerakan dan energi yang kita sebut latihan kejiwaan.

Meskipun dalam keadaan ini kita mengalami berhentinya angan-angan dan pikiran, rasa diri mengalami ketenangan dan kesadaran, sehingga bisa setiap saat mengikuti arah gerakan dan energi yang membimbing dan menuntun kita dalam kebaktian kepada Tuhan.

Sebagai hasil dari apa yang kita alami dalam latihan kejiwaan, kita yakin bahwa kita hanya berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hanya Dia yang bisa membimbing, menuntun dan membawa kita ke hadirat-Nya, dan bahwa hanya Dia yang dapat memperbaiki dan meningkatkan rasa diri dan jiwa kita sesuai dengan kehendak-Nya.

Itulah latihan kejiwaan yang kita terima dan lakukan. Oleh karena itu, dasar dari latihan kejiwaan ini sebenarnya merupakan kebaktian kita kepada Tuhan, sehingga

melalui bimbingan dan tuntunan-Nya kita diarahkan menuju kebaikan karakter dan keluhuran jiwa sesuai dengan Kehendak-Nya.

Karena latihan kejiwaan ada dan datang kepada kita berkat karunia Tuhan, dan nyatanya diterima dan diikuti oleh orang-orang dari berbagai bangsa dan agama, kita hanya bisa berserah diri kepada Kehendak-Nya dalam kaitan penyebarannya ke seluruh dunia.

Namun, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita membutuhkan makanan dan pakaian, dan kita juga perlu mengurus diri sendiri sehingga kita bisa hidup di Bumi dengan selamat dan damai. Oleh karena itu, selain untuk berbakti kepada Tuhan, juga perlu bagi kita untuk membentuk suatu organisasi dalam kerangka hukum dan undang-undang yang kita patuhi.

Untuk tujuan itu, karena itu, atas nama Delegasi yang tersebut di atas, kita memutuskan dan menetapkan Anggaran Dasar ini untuk Perkumpulan Subud Dunia dalam rangka membentuk organisasi yang lengkap.

Ditandatangani oleh paling sedikit satu anggota dari masing-masing delegasi dari negara-negara atau kelompok-kelompok dari negara-negara berikut ini berdasarkan urutan penandatanganan:

Inggris, Indonesia, India, Kanada, Negeri Belanda, Amerika Serikat, Meksiko, Perancis, Irlandia, Malaysia, Thailand, Iberia (Portugal dan Spanyol), Kosta Rika, Kolombia, Saudi Arabia, Yaman, Yunani, Italia, Brazil, Afrika Selatan, Venezuela, Skandinavia (Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark), Republik Federal Jerman, Selandia Baru, Austria, Aljazairer, Polandia, Cili, Suriname, Zaire, Siprus/Turki, Jepang, Sri Lanka, Zimbabwe, Singapura, Vietnam, Paraguay, Peru, Argentina, Swis, Australia, dan Nigeria.

TUJUAN PERKUMPULAN

1. Untuk memfasilitasi kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Latihan Kejiwaan Subud dan untuk menyediakan kebutuhan lain-lainnya dari anggota Subud.
2. Untuk melestarikan praktik Latihan Kejiwaan sehingga akan tetap tersedia bagi orang-orang di mana-mana dalam bentuk yang awalnya dilakukan di bawah bimbingan Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo.
3. Untuk menjaga nama baik Subud.
4. Untuk mendorong perdamaian, keselarasan dan pemahaman antara masyarakat terlepas dari asal-usul etnis atau agama.
5. Untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan lainnya untuk pengembangan potensi manusia sepenuhnya.
6. Untuk mengurangi kemiskinan dan kekurangan.
7. Untuk mendorong perkembangan lingkungan dalam dan luar yang sehat dan harmonis untuk kesejahteraan manusia.

8. Untuk mendorong kegiatan budaya dan nilai-nilai yang menghidupkan dan memperkaya semangat manusia.
9. Untuk mendorong semangat kewirausahaan yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan bakat mereka yang sebenarnya dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
10. Untuk menyediakan informasi mengenai Latihan Kejiwaan Subud.

SUBUD DAN AGAMA

Subud bukan agama tetapi dapat melengkapi agama. Tidak ada teologi atau doktrin di Subud.

LARANGAN TENTANG KEGIATAN POLITIK

Perkumpulan tidak akan mempromosikan atau terlibat dalam kegiatan politik.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Para anggota Perkumpulan Subud Dunia, di semua prosedur konsultatif dan deliberatif mereka harus berpedoman pada prinsip-prinsip demokratis dan harus mencari konsensus dalam pengambilan keputusan melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan.

ANGGARAN DASAR: DEFINISI

Afiliasi (*Affiliates*): Organisasi-organisasi Subud otonom yang diberikan keanggotaan afiliasi di Perkumpulan (8.1)

Perkumpulan (*Association*): Perkumpulan Subud Dunia merupakan perkumpulan internasional dari organisasi-organisasi internasional Subud. (2.1)

Pejabat Ketua (*Chief Officer*): Pimpinan organisasi

Kongres (*Congress*): Sebuah pertemuan pleno atau serangkaian pertemuan pleno terus-menerus dari Perkumpulan (3.1)

Dewan (*Council*): Dewan Subud Dunia (5.1)

Wakil Ketua (*Deputy Chairperson*): Pengurus WSA yang membantu Ketua dan mengambil alih tugas-tugasnya ketika Ketua berhalangan hadir.

Komite Subud Internasional (*International Subud Committee*): Komite Eksekutif, karyawan dan relawan-relawan mereka yang terkait dengan Perkumpulan (7.1)

ISC: International Subud Committee (Komite Subud Internasional) (7.1)

Ketua ISC (*ISC Chairperson*): Pimpinan puncak Perkumpulan (ketua umum) (7.2)

Anggota (*Members*): Organisasi-organisasi nasional Subud yang merupakan anggota dari Perkumpulan (2.2)

Delegasi Anggota (*Member Delegation*): Kelompok yang terdiri dari empat delegasi yang mewakili anggota di Kongres. (3.10)

Peserta (*Participant*): Orang yang diberi hak sementara untuk berpartisipasi, tetapi tidak boleh memberikan suara, dalam rapat-rapat badan oleh badan yang mengadakan rapat-rapat tersebut (10.1)

Pejabat Pimpinan (*Presiding Officer*): Orang yang mengetuai rapat.

Kongres Reguler (*Regular Congress*): Kongres reguler di mana Ketua WSA dipilih (3.2)

WSA: *World Subud Association* (Perkumpulan Subud Dunia) (2.1)

Ketua WSA (*WSA Chairperson*): Ketua Perkumpulan (2.5)

Dewan Subud Dunia (*World Subud Council*): Dewan dari Perkumpulan yang terdiri dari Pembantu Pelatih Internasional, Dewan-dewan Zona yang berbicara melalui Perwakilan Zona mereka, dan para ketua Afiliasi (5.1)

Zona (*Zone*): Sekelompok Anggota yang ditetapkan oleh Kongres dan berdasarkan kedekatan geografis dan kesamaan bahasa (4.1)

Dewan Zona (*Zonal Council*): Dewan Delegasi-delegasi Anggota dari sebuah Zona (4.2)

Perwakilan Zona (*Zonal Representative*): Perwakilan dari sebuah Zona di Dewan (4.4)

ANGGARAN DASAR

ASUMSI-ASUMSI:

1.1 **Pokok Minimum (*Minimum Essentials*):** Karena bentuk-bentuk peraturan lainnya tersedia bagi Perkumpulan yang bisa digunakan untuk membuat keputusan dan karena Anggaran Dasar dirancang untuk berjaga-jaga menghadapi situasi yang terburuk, tidak ada yang harus dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar yang seharusnya memang tidak perlu dimasukkan dan tidak ada yang harus dikeluarkan dari Anggaran Dasar yang seharusnya ada untuk sepenuhnya menentukan organisasi dan untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

1.2 **Otonomi Maksimum:** Kecuali dibatasi atau dikecualikan secara khusus, individu dan badan-badan yang dimaksud dalam anggaran dasar dapat bertindak dalam yurisdiksi mereka jika dipandang perlu.

1.3 **Tradisi:** Tradisi diakui memainkan peran yang sejajar dengan struktur tertentu di dalam pengembangan Perkumpulan.

1.4 **Hal Keduniawian (*Temporality*):** Organisasi-organisasi semacam itu merupakan hal duniawi.

PERKUMPULAN

2.1 **Nama:** Nama dari perkumpulan internasional organisasi-organisasi nasional Subud adalah Perkumpulan Subud Dunia yang dalam Anggaran Dasar ini diacu sebagai Perkumpulan atau WSA.

2.2 **Anggota:** Para anggota Perkumpulan adalah organisasi-organisasi nasional Subud yang diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Anggota.

2.3 **Keanggotaan:** Para Anggota adalah:

- (a) organisasi-organisasi nasional, yang terdaftar pada Kongres Subud Dunia Kedelapan, yang Delegasi-delegasi anggotanya telah meratifikasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau;

(b) organisasi-organisasi nasional yang tidak terdaftar pada Kongres Subud Dunia Kedelapan tetapi diterima oleh Kongres yang meratifikasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan;

(c) organisasi-organisasi nasional yang tidak mengundurkan diri secara sukarela atau tidak dikeluarkan.

2.4 Pemberhentian Keanggotaan Secara Sukarela: Para Anggota yang pernah meratifikasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan bisa berhenti menjadi Anggota secara sukarela hanya oleh keputusan dari badan atau otoritas tertinggi mereka.

2.5 Ketua WSA: Pimpinan Perkumpulan adalah Ketua Perkumpulan yang diacu di dalam Anggaran Rumah Tangga ini sebagai Ketua WSA.

2.6 Wakil Ketua: Dewan dapat menunjuk seorang wakil untuk Ketua, yang diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Wakil Ketua, yang harus membantu Ketua dan mengambil alih tugas-tugasnya bila Ketua berhalangan hadir.

2.7 Ratifikasi: Setelah diratifikasi oleh Anggota, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bersifat mengikat bagi Anggota.

2.8 Pengambilan Keputusan: Setelah dimusyawarahkan oleh Delegasi-delegasi Anggota, keputusan dibuat melalui konsensus.

2.9 Iuran Keanggotaan: Iuran keanggotaan minimum adalah satu dolar AS per tahun.

KONGRES SUBUD DUNIA

3.1 Definisi: Kongres Subud Dunia diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Kongres. Kongres dapat berarti rapat pleno Perkumpulan atau rapat-rapat pleno Perkumpulan yang diadakan secara terus-menerus selama satu periode waktu.

3.2 Kongres Reguler: Kongres-kongres yang diadakan secara reguler diacu di dalam Anggaran Dasar ini sebagai Kongres-kongres Reguler.

3.4 Tahun Penyelenggaraan Kongres-kongres Reguler: Sebelum akhir dari setiap Kongres Reguler, Kongres menetapkan tahun kalender, yaitu empat hingga enam tahun sebelumnya, dari Kongres Reguler berikutnya.

3.5 Mengadakan Kongres: Mayoritas dari Perwakilan Zona atau 25% dari negara-negara anggota WSA bisa mengadakan Kongres dan pertemuan khusus WSA. Kongres bisa diadakan di atau di luar wilayah *District of Columbia*.

3.6 Pemberitahuan: Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Kongres Reguler disampaikan kepada para Anggota tidak lebih dari enam bulan sebelum hari pertama Kongres.

3.7 Pemberitahuan: Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan suatu Kongres, yang lain dari Kongres Reguler, biasanya disampaikan kepada para Anggota tidak lebih dari dua bulan sebelum hari pertama Kongres semacam itu.

3.8 Kewenangan: Kongres memegang kewenangan tertinggi dari Perkumpulan dan Afiliasi-afiliasinya.

3.9 Komposisi: Kongres terdiri dari Ketua WSA, Delegasi-delegasi Anggota, para Pembantu Pelatih Internasional, Perwakilan-perwakilan Zona, ketua dari masing-masing Afiliasi atau wakil-wakil mereka yang terdaftar di Kongres yang mereka hadiri, serta Ketua ISC.

3.10 Perwakilan Anggota: Setiap Anggota diwakili di Kongres oleh suatu delegasi yang terdaftar di Kongres yang dihadiri yang diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Delegasi Anggota.

3.11 Delegasi Anggota: Delegasi-delegasi Anggota merupakan para delegasi Dewan-dewan Zona atau wakil-wakil mereka yang terdaftar di Kongres yang dihadiri.

3.12 Ketua: Ketua Kongres adalah Ketua WSA.

3.13 Pemilihan Ketua WSA: Kongres atau, jika Kongres tidak diadakan, Dewan memilih Ketua WSA melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan.

3.14 Masa Jabatan Ketua WSA: Masa jabatan Ketua WSA dimulai selama Kongres Reguler di mana yang bersangkutan dipilih dan berakhir masa jabatannya selama Kongres Reguler berikutnya.

3.15 Pengalihan Masa Jabatan Ketua WSA: Masa jabatan Ketua WSA biasanya dimulai segera setelah ia dipilih untuk mengatur semua urusan baru terkait dengan Kongres yang memilihnya dan berlangsung hingga penyelesaian semua urusan lama di agenda Kongres mengakhiri masa jabatannya.

3.15.1 Prosedur untuk Pemilihan Wakil Ketua: Dari antara para calon yang diajukan Ketua untuk jabatan Wakil Ketua, seorang Wakil Ketua dipilih oleh Dewan melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan.

3.16 Kuorum: Suatu kuorum dari Kongres adalah dua pertiga dari jumlah Anggota yang terdaftar di Kongres.

3.17 Pemilih: Hanya Delegasi-delegasi Anggota yang boleh memilih.

3.18 Satu Suara: Setiap Delegasi Anggota hanya punya satu suara.

3.19 Pemilihan Proxy: Pemilihan *proxy* diperbolehkan. Kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang menentukan pemilihan *proxy* ini akan ditentukan oleh Kongres atau oleh WSC lewat konsultasi dengan negara-negara anggota WSA.

3.20 Prosedur untuk Mengatasi Kebuntuan: Dalam hal terjadi perbedaan pandangan yang timbul di antara Delegasi-delegasi Anggota, Ketua bisa menetapkan rapat-rapat Dewan Zona atau pengelompokan-pengelompokan lain semacam itu dari Delegasi-delegasi Anggota jika Delegasi-delegasi Anggota setuju. Jika perbedaan-perbedaan tetap ada, keputusan-keputusan diambil melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan. Jika konsensus tidak dapat dicapai, tidak ada keputusan yang bisa diambil; bagaimanapun, sebuah resolusi yang dikalahkan pada Kongres sebelumnya, yang disetujui secara bulat oleh para Wakil Zona untuk memperkenalkannya kembali tidak berubah pada Kongres selanjutnya, disetujui oleh Kongres bila didukung oleh lebih dari dua pertiga dari Delegasi-delegasi Anggota.

3.21 Nominator: Kecuali dalam kasus penunjukan pejabat ketua Afiliasi, hanya Delegasi-delegasi Anggota yang boleh mengajukan pencalonan.

ZONA:

4.1 **Definisi:** Kongres mengelompokkan para Anggota ke dalam Zona-zona berdasarkan keinginan setiap Anggota, kedekatan geografis, kesamaan bahasa dan pertimbangan-pertimbangan praktis lainnya.

4.2 **Dewan Zona:** Di setiap Zona, terdapat sebuah Dewan Zona yang terdiri dari wakil-wakil dari para Pembantu Pelatih Internasional, Wakil Zona, tidak lebih dari empat delegasi per Anggota, atau wakil-wakil mereka yang terdaftar pada rapat Dewan Zona yang dihadiri, yaitu para pejabat ketua Anggota, pejabat Anggota yang bertanggung jawab untuk urusan internasional yang disebut Konsilor Organisasi, dan Pembantu Pelatih Nasional Pria serta Pembantu Pelatih Nasional Wanita yang disebut Konsilor Kejiwaan.

4.3 **Pejabat yang Memimpin:** Pejabat yang memimpin dari sebuah Dewan Zona adalah Wakil Zona.

4.4 **Perwakilan:** Setiap Dewan Zona menunjuk seorang Perwakilan Zona, biasanya bertempat tinggal di Zona, melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan.

4.5 **Perwakilan Sementara Zona:** Setelah berkonsultasi sebanyak mungkin dengan para Anggota di Zona-zona bersangkutan, Dewan dapat menunjuk Perwakilan-perwakilan sementara Zona untuk Zona-zona yang tidak bisa mengangkat Perwakilan-perwakilan permanen Zona.

DEWAN SUBUD DUNIA:

5.1 **Komposisi:** Dewan Subud Dunia (*World Subud Council* atau WSC), yang diacu dalam resolusi ini sebagai Dewan, terdiri dari Dewan-dewan Zona yang biasanya berbicara melalui Perwakilan-perwakilan Zona mereka, Ketua WSA, para Pembantu Pelatih Internasional, pejabat ketua dari setiap Afiliasi, Ketua Yayasan Muhammad Subuh (*Muhammad Subuh Foundation* atau MSF) dan Ketua ISC.

5.1.1 **Rapat-rapat Persiapan Dewan Zona:** Dewan-dewan Zona biasanya bersidang sebelum rapat Dewan.

5.2 **Kewenangan:** Kewenangan Kongres, dibatasi oleh keputusan-keputusan Kongres yang berlaku, diinvestasikan dalam Dewan di antara Kongres-kongres.

5.3 **Pembatasan:** Kewenangan Dewan tidak mencakup mengubah Anggaran Dasar Perkumpulan atau Afiliasi.

5.4 **Pembatasan:** Kewenangan Dewan tidak mencakup menerima dan mengeluarkan Anggota atau Afiliasi.

5.5 **Pembatasan:** Kewenangan Dewan tidak mencakup menugaskan Anggota ke Zona yang berbeda.

5.6 **Pejabat yang Memimpin:** Pejabat yang memimpin Dewan adalah Ketua WSA.

5.7 **Ketua-ketua yang Bertanggung Jawab di antara Kongres-kongres:** Di antara Kongres-kongres, Ketua WSA dan ISC bertanggung jawab kepada Kongres melalui Dewan.

5.8 **Pemilih:** Para anggota pemilih dari Dewan adalah Perwakilan-perwakilan Zona.

5.9 **Kuorum:** Suatu kuorum dari Dewan ada jika kurang dari lima Perwakilan Zona dan satu atau lebih Pembantu Pelatih Internasional yang hadir.

5.10 **Rapat:** Ketua WSA dengan persetujuan dari mayoritas Perwakilan Zona dapat mengadakan rapat-rapat Dewan Subud Dunia dan rapat-rapat khusus dari WSC. Rapat-rapat WSC bisa diadakan di atau di luar *District of Columbia*.

DEWAN PENGARAH:

6.1 **Dewan Pengarah:** Para Pengarah WSA adalah Ketua WSA dan Perwakilan-perwakilan Zona. Setiap pengarah berhak atas satu suara dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Pengarah.

6.2 **Pemberhentian:** Sebagai pengarah Perkumpulan, para Perwakilan Zona diangkat oleh Dewan-dewan Zona mereka untuk masa jabatan selama enam tahun, dan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh dewan-dewan itu setiap waktu. Sebagai pengarah Perkumpulan, Ketua diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang berjalan dari kongres ke kongres, dan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh WSC di antara kongres-kongres atau oleh anggota-anggota WSA di Kongres atau sebuah rapat khusus dari WSA. Dewan Subud Dunia mempunyai hak untuk merekomendasikan kepada setiap Dewan Zona agar Perwakilan Zonanya diberhentikan sebagai perwakilan zona dan sebagai pengarah Perkumpulan.

6.3 **Kuorum:** Dalam rapat para pengarah dari WSA, kuorum harus mayoritas.

6.4 **Rapat Pengarah:** Para pengarah biasanya rapat paling sedikit setiap tahun dan rapat harus diadakan oleh Ketua Perkumpulan dengan persetujuan dari mayoritas Perwakilan Zona. Pemberitahuan tertulis mengenai rapat harus menyatakan maksud, tempat, waktu dan agenda dan harus disampaikan tidak kurang dari satu bulan atau lebih dari enam bulan sebelum rapat. Rapat-rapat pengarah boleh diadakan di atau di luar *District of Columbia*.

6.5 **Rapat:** Rapat-rapat Dewan Pengarah dapat diadakan melalui konferensi per telepon, e-mail, video atau konferensi di jejaring maya.

6.6 **Keputusan:** Keputusan-keputusan Dewan Pengarah harus lewat konsensus.

6.7 **Pejabat:** Sekretaris Perkumpulan diangkat oleh Dewan Pengarah. Para pejabat lainnya dari Perkumpulan diangkat oleh Ketua ISC, yang adalah eksekutif dari Perkumpulan. Sekretaris harus merupakan orang yang berbeda dari ketua. Dewan Pengarah berhak untuk memberhentikan Ketua ISC (atau eksekutif dari Perkumpulan) dan orang-orang yang diangkatnya.

6.8 **Pengangkatan Pengurus:** Dewan dapat menunjuk lewat konsensus pengurus-pengurus untuk melaksanakan kewenangan dewan dalam pengelolaan Perkumpulan.

6.9 **Pinjaman** dan hibah dari WSA kepada para pengarah dan pejabat adalah dilarang.

KOMITE EKSEKUTIF:

7.1 **Komite Eksekutif:** Komite eksekutif Perkumpulan disebut Komite Internasional Subud dan diacu di Anggaran Dasar ini sebagai ISC.

7.2 Ketua Eksekutif: Kongres mengangkat Ketua Komite Internasional Subud (*International Subud Committee* atau ISC) dengan masa jabatan yang sama dengan Ketua WSA, dan diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Ketua ISC.

7.3 Prosedur untuk Pemilihan Ketua ISC: Dari antara calon-calon Perwakilan Zona, Ketua ISC dipilih melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan dan, jika Kongres sedang berjalan, mengusulkan persetujuannya kepada Kongres.

7.4 Lokasi: Selama setiap Kongres Reguler, Kongres menetapkan lokasi ISC setelah Kongres Reguler berikutnya atau memberitahu Dewan mengenai pilihan-pilihannya sehingga Dewan dapat sesegera mungkin menetakannya.

7.5 Lokasi: Selama setiap Kongres Reguler, Kongres memutuskan mengenai lokasi dari Kongres Reguler berikutnya atau memberitahu Dewan tentang pilihan-pilihannya.

AFILIASI:

8.1 Afiliasi: Kongres dapat memberikan keanggotaan afiliasi di Perkumpulan kepada organisasi-organisasi Subud internasional yang otonom yang diacu di Anggaran Dasar ini sebagai Afiliasi.

8.2 Kondisi-kondisi: Kongres mengharuskan Afiliasi-afiliasi agar:

- a) Perubahan-perubahan pada dokumen pendirian mereka dan lain-lain disetujui oleh Kongres.
- b) Mengakui bahwa apabila Kongres mempercayai pelaksanaan dari satu atau lebih Tujuan Perkumpulan kepada sebuah Afiliasi, Kongres menegaskan tanggung jawabnya untuk menjaga pencapaian semua Tujuan Perkumpulan.
- c) Pejabat Ketua mereka dipilih selama sebuah Kongres Reguler melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan untuk jangka waktu yang sama dengan Ketua WSA.
- d) Dalam hal ketidakmampuan permanen dari pejabat ketua mereka, Kongres atau Dewan menunjuk seorang pejabat ketua pengganti yang dipilih oleh Afiliasi melalui tuntunan yang diterima dalam Latihan Kejiwaan.
- e) Menyediakan kedudukan di badan pengurus mereka bagi Ketua WSA atau para Ketua bersangkutan.
- f) Melaporkan kegiatan-kegiatan dan keuangan mereka kepada Kongres dan Dewan dalam cara yang dianggap memuaskan oleh Kongres dan Dewan.

8.3 Perwakilan: Wakil dari Afiliasi di Kongres adalah pejabat ketua dari Afiliasi atau wakilnya.

8.4 Pencalonan Anggota untuk Ketua Afiliasi: Kandidat-kandidat yang dicalonkan sebagai pejabat ketua Afiliasi oleh Delegasi-delegasi Anggota harus disetujui oleh badan pengurus pusat dari Afiliasi bersangkutan.

8.5 Hak untuk Mencalonkan: Wakil dari Afiliasi mempunyai hak untuk mencalonkan satu atau lebih kandidat yang dipilih oleh Afiliasi untuk posisi pejabat ketuanya.

CATATAN DAN AUDIT:

9.1 **Catatan & Audit:** ISC adalah untuk:

- a) menetapkan dan memelihara sistem penyimpanan catatan yang memadai bagi Perkumpulan;
- b) mempersiapkan dan mempresentasikan kepada para Anggota serangkaian laporan keuangan yang telah diaudit dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku bagi organisasi-organisasi nirlaba.

9.2 **Penunjukan Auditor:** Dewan menunjuk auditor dari Perkumpulan.

9.3 **Tahun Anggaran:** Tahun anggaran Perkumpulan akan berakhir pada 31 Desember.

LAIN-LAIN:

10.1 **Peserta:** Setiap badan dari Perkumpulan dapat memberikan hak kepada seseorang untuk menjadi Peserta, yaitu berpartisipasi, kecuali memberikan hak suara, dalam rapat-rapat badan tersebut selama periode waktu yang telah ditentukan.

10.2 **Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:** Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh para Anggota selama Kongres. Resolusi-resolusi untuk mengubah Anggaran Dasar atau Peraturan harus diedarkan ke semua Anggota satu tahun sebelum Kongres

10.3 **Buku dan Catatan:** WSA akan mempertahankan daftar anggota yang terdaftar, laporan tahunan dan catatan-catatan hasil rapat-rapat WSA, rapat para pengarah WSA, Kongres dan setiap rapat khusus atau resolusi dari WSA di kantor pusatnya di Washington D.C. atau di tempat yang ditetapkan oleh WSC. Setiap anggota dari WSA memiliki hak untuk memeriksa catatan-catatan ini.

10.4 **Kewajiban:** Perkumpulan akan membebastugaskan setiap pengarah atau pejabat atau mantan pengarah atau mantan pejabat dari Perkumpulan, atau setiap orang yang pernah bertugas atas permintaannya sendiri sebagai pengarah atau pejabat dari badan hukum yang lain, apakah untuk laba atau nirlaba, terhadap beban-beban biaya yang sebenarnya dan harus dikeluarkan olehnya sehubungan dengan setiap tindakan, gugatan, atau proses di mana ia menjadi pihak tergugat dengan alasan karena menjadi atau pernah menjadi pengarah atau pejabat semacam itu, kecuali dalam kaitan dengan hal-hal di mana ia harus divonis dalam tindakan tersebut, digugat, atau diproses sebagai yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

10.5 **Kewajiban WSA:** WSA tidak bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban yang ditimbulkan oleh tindakan atau kegiatan dari anggota-anggotanya.

10.6 **Penutupan: Tentang penutupan Perkumpulan:** Dewan akan memutuskan tentang pembagian aset dari Perkumpulan.